BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah "konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sanggat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkkan bagi pembiayaan pegeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi Pajak

Fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari Self Assessment System yaitu:
 - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak). Ciri-ciri dari Withholding System yaitu:
 - Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.4 Pengelompokkan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu :

- a. Menurut golongannya
 - Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutnya

- Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.5 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Riana (2021:46), tertuang dalam UU Pasal 29 No. 28 tahun 2007, bahwasanya Direktur Jendral Pajak berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan menguji ketaatan WP dalam kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
- 2. Pemeriksaan atas tujuan lain

Teknik pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Teknik pemeriksaan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- 1. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
- 2. Pengujian keabsahan dokumen;
- 3. Evaluasi;
- 4. Analisis angka-angka;
- 5. Penelusuran angka-angka (*Tracing*);
- 6. Penelusuran bukti;
- 7. Pengujian keterkaitan;

- 8. Ekualisasi atau rekonsiliasi;
- 9. Permintaan keterangan atau bukti;
- 10. Konfirmasi;
- 11. Inspeksi;
- 12. Pengujian kebenaran fisik;
- 13. Pengujian kebenaran penghitungan matematis:
- 14. Wawancara:
- 15. Uji petik (sampling):
- 16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK): dan/atau
- 17. Teknik-teknik pemeriksaan lainnya.

2.6 Sanksi – Sanksi Pajak

Seluruh sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut merupakan penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.

a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Bunga

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP	Pembetulan SPT tahunan	2% per bulan dari
	2007 Pasal 8	dalam 2 tahun yang	jumlah pajak yang
	Ayat (2)	mengakibatkan utang	kurang dibayar,
		pajak jadi jauh lebih besar	dihitung sejak jatuh
			tempo pembayaran s/d
			tanggal pembayaran

2	UU KUP	Pembetulan SPT masa	2% per bulan dari
	2007 Pasal 8	dalam 2 tahun yang	jumlah pajak yang
	ayat (2a)	mengakibatkan utang	kurang bayar, dihitung
		pajak jadi jauh lebih besar	sejak jatuh tempo
			pembayaran s/d tanggal
			pembayaran
3	UU KUP	Keterlambatan	2% per bulan dari
	2007 Pasal 9	pembayaran atau	jumlah terutang
	ayat (2a)	penyetoran pajak masa	dihitung tanggal jatuh
			tempo pembayaran s/d
			tanggal pembayaran
4	UU KUP	Keterlambatan	2% per bulan dari
	2007 Pasal 9	pembayaran atau	jumlah pajak terutang
	ayat (2b)	penyetoran pajak tahunan	dihitung mulai dari
			berakhirnya batas
			waktu penyampaian
			SPT Tahunan s/d
			tanggal pembayaran
5	UU KUP	SKPKB karena pajak yang	2% per bulan dari
	2007 Pasal 8	kurang atau tidak dibayar	jumlah kurang
	ayat (2a)	dan penerbitan NPWP dan	maksimal 24 bulan
		pengukuhan PKP secara	
		jabatan	
6	UU KUP	Penerbitan SPT setelah 5	48% dari jumlah pajak
	2007 Pasal	tahun	yang tidak/kurang
	13 ayat (5)		dibayar
7	UU KUP	a. PPh tahunan berjalan	2% per bulan dari
	2007 Pasal	tidak/kurang dibayar	jumlah pajak
	14 ayat (3)	b. b. SPT kurang bayar	tidak/kurang dibayar
			maksimal 24 bulan

8	UU KUP	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang
	2007 Pasal		ditagih
	14 ayat (5)		
9	UU KUP	SKPKBT diterbitkan	48% dari jumlah yang
	2007 Pasal	setelah lewat 5 tahun	tidak/kurang dibayar
	15 ayat (4)	karena adanya tindak	
		pidana	
10	UU KUP	SKPKB/T, Surat	2% per bulan dari
	2007 Pasal	Keputusan pembetulan,	jumlah pajak yang
	19 ayat (1)	Surat Keputusan	tidak/kurang dibayar,
		keberatan, Putusan	dihitung dari tanggal
		Banding yang	jatuh tempo s/d tanggal
		mengakibatkan kurang	pelunasan /
		bayar terlambat bayar	diterbitkannya Surat
			Tagihan Pajak
11	UU KUP	Pembayaran mengangsur	2% per bulan dari
	2007 Pasal	atau menunda	jumlah pajak yang
	19 ayat (2)		masih harus dibayar,
			dihitung dari tanggal
			jatuh tempo s/d tanggal
			diterbitkannya Surat
			Tagihan Pajak
12	UU KUP	Kekurangan Pajak akibat	2% per bulan dari
	2007 Pasal	penundaan SPT	kekurangan
	19 ayat (3)		pembayaran pajak
			dihitung dari dihitung
			dari batas akhir
			penyampaian SPT s/d
			tanggal dibayarnya
			kekurangan tersebut.

b. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Denda

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP	SPT tidak disampaikan:	
	2007 Pasal 7	a. SPT Masa PPN	Rp. 500.000
	Ayat (1)	b. SPT Masa lainnya	Rp. 100.000
		c. SPT Tahunan PPh WP	Rp. 1.000.000
		Badan	
		d. SPT Tahunan PPh WP	Rp 100.000
		OP	
2	UU KUP	Pengungkapan	150% x jumlah pajak
	2007 Pasal 8	ketidakbenaran dan	kurang bayar
	ayat (3)	pelunasan sebelum	
		penyidikan	
3	UU KUP	a. Pengusaha dikukuhkan	2% dari dasar
	2007 Pasal	sebagai PJP, tidak	pengenaan pajak
	14 ayat (4)	membuat faktur pajak	
		b. Pengusaha dikukuhkan	
		sebagai PKP, tidak	
		mengisi Form Pajak	
		secara lengkap	
		c. PKP melaporkan	
		Faktur Pajak tidak	
		sesuai masa penerbitan	
		Faktur Pajak	
4	UU KUP	PKP gagal berproduksi	2% dari dasar
	2007 Pasal	telah diberikan	pengenaan pajak
	14 ayat (5)	pengembalian pajak	
5	UU KUP	Pengajuan keberatan	50% x jumlah pajak

	2007 Pasal	dikabulkan/ditolak	berdasarkan keputusan
	25 ayat (9)	sebagian	keberatan dikurangi
			pajak yang telah
			dibayar sebelum
			mengajukan keberatan
6	UU KUP	Permohonan banding	100% dari jumlah
	2007 Pasal	ditolak/ dikabulkan	pajak berdasarkan
	27 ayat (5d)	sebagian	putusan banding
			dikurangi pajak yang
			telah dibayar sebelum
			mengajukan keberatan

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan atas permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Kenaikan

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP	Pengungkapan ketidak	50% dari pajak yang
	2007 Pasal 8	benaran pengisian SPT	kurang dibayar
	ayat (5)	setelah lewat 2 tahun	
		sebelum terbitnya SKP	
2	UU KUP	a. SKPKB karena SPT	100% dari PPh yang
	2007 Pasal	tidak disampaikan	tidak/kurang dipotong
	13 ayat (3)	sebagaimana disebut	tidak/kurang dipungut,
		dalam surat teguran	tidak/kurang disetor,
		b. PPN / PPnBM tidak	dan dipotong/ dipungut
		seharusnya	tetapi tidak/kurang
		dikompensasi/ tidak	disetor; atau 100% dari
		seharusnya dikenai	PPN dan PPnBM yang
		tarif 0%	tidak/kurang dibayar.
		c. Kewajiban pembukuan	

		& pemeriksaan tidak	
		_	
		dipenuhi sehingga	
		tidak dapat diketahui	
		besarnya pajak yang	
		terutang	
3	UU KUP	Tidak menyampaikan SPT	200% dari jumlah
	2007 Pasal	/menyampaikan SPT	pajak yang kurang
	13 ayat A	tetapi isinya tidak	dibayar yang
		benar/tidak lengkap, atau	diterapkan melalui
		melampirkan keterangan	penerbitan SKPKB
		yang isinya tidak	
		benar,yang dilakukan	
		karena kealpaan dan	
		pertama kali	
4	UU KUP	Kekurangan pajak pada	100% dari jumlah
	2007 Pasal	SKPKBT	kekurangan pajak.
	15 ayat (2)		
5	UU KUP	SKPKB yang terbit	100% dari jumlah
	2007 Pasal	dilakukan pengembalian	kekurangan
	17C ayat (5)	pendahuluan kelebihan	pembayaran pajak.
		pajak bagi WP dengan	
		kriteria tertentu	
6	UU KUP	SKPKB yang terbit setelah	100% dari jumlah
	2007 Pasal	dilakukan pengembalian	kekurangan
	17D ayat (5)	pendahuluan kelebihan	pembayaran pajak.
		pajak bagi wajib pajak	
		dengan persyaratan	
			l .

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari sanksi kurungan dan sanksi penjara. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai peraturan dan sanksi terkait :

Tabel 2.4 Peraturan yang Terkait Terhadap Sanksi Pidana

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP	Setiap orang yang karena	Pidana kurungan
	2007 Pasal	kealpaannya:	paling sedikit 3
	38 ayat (1)	a. Tidak menyampaikan	bulan/paling lama 1
		SPT; atau	tahun atau denda
		b. Menyampaikan SPT	paling sedikit 1 kali
		tetapi isinya tidak	jumlah pajak terutang
		benar atau tidak	yang tidak/kurang
		lengkap, atau	dibayar dan paling
		melampirkan	banyak 2 kali jumlah
		keterangan yang isinya	pajak terutang yang
		benar sehingga dapat	tidak atau kurang
		menimbulkan kerugian	dibayar
		pada pendapatan	
		negara dan perbuatan	
		tersebut merupakan	
		perbuatan setelah	
		perbuatan yang	
		pertama kali (yang	
		telah dikenai sanksi	
		administrasi berupa	
		kenaikan sebesar 200%	
		dari jumlah pajak yang	
		kurang /tidak dibayar	
		yang ditetapkan	
		melalui penerbitan	
		SKPKB)	
2	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana penjara paling
	2007 Pasal	sengaja:	singkat 6 tahun dan
	39 ayat (1)	a. Tidak mendaftarkan	denda paling sedikit 2

diri untuk diberikan
NPWP/tidak
melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan
sebagai PKP

- b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hakNPWP/PKP
- c. Tidak menyampaikan SPT
- d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- f. Memperlihatkan
 pembukuan,
 pencatatan, atau
 dokumen lain yang
 palsu/dipalsukan
 seolah 2 benar atau
 tidak menggambarkan
 keadaan yang
 sebenarnya
- g. Tidak
 menyelenggarakan
 pembukuan/pencatatan
 di Indonesia, tidak
 meminjamkan buku,

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar

		ca	tatan, /dokumen lain;	
			dak menyimpan	
			ku, catatan, /	
		do	kumen yang menjadi	
		da	sar	
		pe	mbukuan/catatan	
		da	n dokumen lain	
		tei	masuk hasil	
		pe	ngolahan data dari	
		pe	mbukuan yang	
		dil	kelola secara	
		ele	ektronik/diselenggara	
		k a	an secara program	
		ap	likasi online di	
		In	donesia sebagaimana	
		da	lam pasal 28	
		i. Ti	dak menyetorkan	
		pa	jak yang telah	
		dij	potong/dipungut	
		sehingga menimbulkan		
		ke	rugian pada	
		pe	ndapatan negara	
3	UU KUP	Seseo	rang melakukan lagi	Pidana penjara paling
	2007 Pasal	tindak	pidana di bidang	singkat 6 tahun dan
	39 ayat (2)	perpaj	akan sebelum lewat	denda paling sedikit 2
		1 tahu	n terhitung sejak	kali jumlah pajak
		selesa	inya menjalani	terutang yang tidak
		pidana	a yang dijatuhkan	atau kurang dibayar
				dan paling banyak 4
				kali jumlah pajak
				terutang yang tidak
1		1		

	<u> </u>		
			/kurang dibayar, dan
			sanksi tersebut akan
			ditambahkan 1 kali
			menjadi 2 kali sanksi
			pidana
4	UU KUP	Sesuatu yang	Pidana kurungan
	2007 Pasal	diketahui/diberitahukan	paling singkat 6
	39 ayat (3)	kepadanya oleh WP	bulan/paling lama 2
		Dalam rangka jabatan/	tahun atau denda
		pekerjaannya untuk	paling sedikit 2 kali
		menjalankan ketentuan per	jumlah restitusi yang
		UU Perpajakan dan	dimohonkan dan
		/keterangan yang isinya	/kompensasi atau
		tidak benar/tidak lengkap	pengkreditan yang
			dilakukan dan paling
			banyak 4 kali jumlah
			restitusi yang
			dimohonkan dan
			/kompensasi atau
			pengkreditan yang
			dilakukan
5	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana penjara paling
	2007 Pasal	sengaja:	singkat 2 tahun dan
	39 ayat A	a. menerbitkan dan	paling lama 6 tahun
		/menggunakan faktur	serta denda paling
		pajak, bukti	sedikit 2 kali jumlah
		pemungutan pajak,	pajak dalam faktur
		bukti pemotongan	pajak, bukti
		pajak dan/ bukti	pemungutan pajak,
		setoran pajak yang	pemotongan pajak,
L	l		

		tidak berdasarkan yang	dan/bukti setoran
		sebenarnya; atau	pajak dan paling
		b. Menerbitkan Faktur	banyak 6 kali jumlah
		Pajak tetapi belum	pajak dalam faktur
		dikukuhkan sebagai	pajak, bukti
		PKP	pemotongan pajak,
			bukti setoran pajak
6	UU KUP	Pejabat yang karena	Pidana kurungan
	2007 Pasal	kealpaannya tidak	paling lama 1 tahun
	41 ayat (1)	memenuhi kewajiban	dan denda paling
		merahasiakan segala	banyak Rp 25 Juta
		sesuatu yang	
		diketahui/diberitahukan	
		kepadanya oleh WP dalam	
		rangka jabatan /	
		pekerjaannya untuk	
		menjalankan ketentuan per	
		UU perpajakan, atas	
		pengaduan orang yang	
		kerahasiaannya dilanggar	
7	UU KUP	Pejabat yang dengan	Pidana kurungan
	2007 Pasal	sengaja tidak memenuhi	paling lama 2 tahun
	41 ayat (2)	kewajiban merahasiakan	dan denda paling
		segala sesuatu yang	banyak Rp 50 Juta
		diketahui/diberitahukan	
		kepadanya oleh WP dalam	
		rangka jabatan /	
		pekerjaannya untuk	
		menjalankan ketentuan per	
		UU perpajakan, atas	

	Τ		T
		pengaduan orang yang	
		kerahasiaannya dilanggar	
8	UU KUP	Setiap orang yang wajib	Pidana kurungan
	2007 Pasal	memberikan keterangan	paling lama 1 tahun
	41A	/bukti yang diminta oleh	dan denda paling
		Direktur Jenderal Pajak	banyak Rp 25 Juta
		pada saat melakukan	
		pemeriksaan pajak,	
		penagihan pajak, /	
		penyidikan tindak pidana	
		dibidang perpajakan tetapi	
		dengan sengaja tidak	
		memberi keterangan/bukti	
		yang tidak benar	
9	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan
	2007 Pasal	sengaja menyebabkan	paling lama 3 tahun
	41B	tidak terpenuhinya	atau denda paling
		kewajiban pejabat dan	banyak Rp 75 juta.
		pihak lain dalam	
		merahaiakan segala	
		sesuatu yang diketahui/	
		diberitahukan kepadanya	
		oleh WP dalam rangka	
		jabatan/pekerjaannya	
		untuk menjalankan	
		ketentuan peraturan per	
		UU perpajakan	
10	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan
	2007 Pasal	sengaja tidak memenuhi	paling lama 1 tahun
	41C ayat (1)	kewajiban merahasiakan	dan denda paling

		segala sesuatu yang	banyak Rp 1 miliar
		diketahui/ diberitahukan	i i j i i i
		kepadanya oleh WP dalam	
		rangka jabatan/	
		pekerjaannya untuk	
		menjalankan ketentuan	
		peraturan per UU	
		perpajakan	
11	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan
	2007 Pasal	sengaja tidak terpenuhi	paling lama 10 bulan
	41C ayat (2)	kewajiban pejabat dan	dan/ denda paling
	110 ayaa (2)	pihak lain dalam	banyak Rp 800 juta.
		merahasiakan segala	ounjun rip 000 juun
		sesuatu yang diketahui/	
		diberitahukan kepadanya	
		oleh WP dalam rangka	
		jabatan/pekerjaannya	
		untuk menjalankan	
		ketentuan per UU	
		perpajakan	
12	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan
	2007 Pasal	sengaja tidak memberikan	paling lama 10 bulan
	41C ayat (3)	data dan informasi yang	dan/denda paling
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	diminta oleh Direktur	banyak Rp 800 juta.
		Jenderal Pajak dalam	J 1 J
		menghimpun data dan	
		informasi untuk	
		kepentingan penerimaan	
		negara.	
13	UU KUP	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan
	_	1 57. 8 8	. 6

2007	7 Pasal seng	aja menyalahgunakan	paling lama 1 tahun
41C	ayat (4) data	dan informasi	dan/denda paling
	perp	ajakan sehingga	banyak Rp 500 juta
	men	imbulkan kerugian	
	bagi	negara	

2.7 Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Berikut merupakan sumber penerimaan pajak yaitu:

- 1. Pajak Penghasilan (PPh).
- 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
- 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 6. Penerimaan cukai.

2.8 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

yang dilakukan selama dalam daerah pabean. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa.

2.9 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2017: 56) subjek pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memafaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Berdasarkan menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pajak meliputi Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

2.10 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2019:363) Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat- syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
- 2. Impor BKP.
- 3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Syarat syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
- 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

- 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli di atas, terdapat beberapa objek Pajak Pertambahan Nilai yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi. Maka dari itu, objek pajak pertambahan nilai harus dipilah sesuai syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan di Indonesia.

2.11 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia sebagai berikut :

- PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
- 2. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
- 3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- 4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya

PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Menurut Waluyo (2020:317) cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

PPN yang Terutang = Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan.

2.12 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut :

- 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri.
- 2. Tarif khusus PPN Ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
- 3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni :

- 1. Tarif Umum
 - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022

b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

2. Tarif Khusus

Tarif khusus bertujuan untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu aau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

2.13 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2019:365) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP,ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

 Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal : Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

2.14 Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2020:319) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Paiak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat enderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak pada setiap :

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM);
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
- 4. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan PPN. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan.

Setiap Faktur Pajak wajib mencantumkan kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PI/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka

Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Kode Faktur Pajak yang dimaksud terdiri atas:

- 1. 2 (dua) digit kode transaksi;
- 2. 1 (satu) digit kode status; dan
- 3. 3 (tiga) digit kode cabang.

Nomor seri Faktur Pajak terdiri atas :

- 1. 2 (dua) digit tahun penerbitan; dan
- 2. 8 (delapan) digit nomor urut.

Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Beberapa hal yang diperlukan dalam tata cara pembuatan Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut.

- 1. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN tahun 1983 dan perubahannya serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Pengusaha Kena Pajak juga dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan PPnBM.
- 2. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani, merupakan Faktur Pajak cacat, sehingga PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat sebagai Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- 3. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak.
- 4. Nomor urut pada nomor seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak, dan mata uang yang digunakan.
- 5. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak yang disertai contoh

- tanda tangan kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak.
- 6. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.
- 7. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 8. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a. Lembar Ke-1 disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - Lembar Ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.

2.15 Pengakuan Omzet pada Peredaran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Farahiyah (2023) dalam sistem perpajakan, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) selain mendatangkan penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan, transaksi penjualan itu juga merupakan penyerahan barang kena pajak yang dapat dikenakan pajak. Dalam ketentuan pajak, faktur harus dibuat selambat-lambatnya akhir bulan setelah bulan terjadinya penyerahan (penjualan), yang nantinya setiap akhir bulan akan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Adapun SPT Masa PPN dicatat dan dilaporkan berdasarkan Faktur Pajak yang dilampirkan pada periode berjalan saat itu.

2.16 Pajak Penghasilan

Menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1. Penghasilan tersebut meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, udang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan;

Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.17 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.18 Subjek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun Subjek Pajak yaitu :

 Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 yang dikutip oleh Siti Resmi (2015 : 60), Beberapa badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Badan yaitu :

- 1. Kantor perwakilan negara asing
- 2. Organisasi organisasi Internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Pasal 2 Ayat 3, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu :

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja domestik

2.19 Objek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, Pada prinsipnya objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1. Penghasilan Badan Dalam Negeri
 - Objek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.
- 2. Penghasilan Badan Luar Negeri

Objek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan - penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di indonesia tetapi berupa penghasilan modal.

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3, Penghasilan yang Tidak Temasuk sebagai Objek Pajak Badan yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Warisan;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkann oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

2.20 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 20% untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

Setelah mendapatkan besaran PPh yang terutang, Wajib Pajak harus melakukan mengkreditkan pajak-pajak lain lalu akan didapatkan perhitungan akhir PPh Badan baik kurang bayar atau lebih bayar, seperti :

- 1. PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan (*Withholding Tax*) oleh pihak ketiga (PPh 22 dan PPh 23).
- Angsuran PPh Badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri (PPh 25 Badan).
- PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia (PPh 24 Kredit Pajak Luar Negeri).

2.21 Pengakuan Omzet pada PPh Badan

Menurut Farahiyah (2023) dalam sistem akuntansi, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) mendatangkan penghasilan yang akan dilaporkan pada SPT PPh Badan di setiap akhir periode. Adapun dalam pencatatan dan pelaporan SPT Badan, nilai omzet atau penghasilan yang dilaporkan, dicatat berdasarkan laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Posisi Keuangan yang telah dibuat oleh Perusahaan selama periode berjalan saat itu.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan perusahaan sebagai Wajib Pajak, sebagai pertanggungjawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas Wajib Pajak dalam satu tahun

pajak. Namun, perlu diperhatikan bahwa kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas pajak itu dituangkan dalam SPT (Waluyo, 2022: 275).

2.22 Ekualisasi Peredaran Bruto (Omzet)

Ekualisasi merupakan proses pencocokan saldo dua atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan oleh Wajib Pajak.

Menurut Farahiyah (2023) di dalam pemeriksaan pajak, jika terdapat selisih jumlah peredaran bruto atau omzet di SPT PPh Tahunan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN, maka harus ditelusuri penyebab perbedaannya. Perusahaan yang tidak menelusuri penyebab selisih tersebut, dapat merugikan pihak subjek pajak karena apabila terjadi lebih bayar, dan merugikan pihak fiskus apabila terjadi kurang bayar.

Ekualisasi peredaran bruto (omzet) adalah kegiatan membandingkan peredaran bruto atau omzet dalam SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Peredaran bruto (Omzet) dan total penyerahan yang dibandingkan adalah Peredaran bruto (Omzet) dan total penyerahan dalam satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN. Ekualisasi juga dapat digunakan sebagai alat *control* terhadap pelaporan Peredaran bruto (Omzet) yang ada di SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN.

2.23 Penyebab Selisih Penyerahan di SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan

Menurut Pratama dan Sutomo (2018) beberapa faktor – faktor penyebab timbulnya perbedaan peredaran bruto (omzet) antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan, yaitu :

1. Uang Muka

Uang muka adalah uang yang dibayarkan oleh pelanggan kepada penjual sebagai bukti keseriusan order produk. Uang muka dianggap penyebab timbulnya perbedaan dikarenakan sering dinyatakan pendapatan namun pada kenyataannya uang muka adalah pendapatan diterima dimuka yang berarti termasuk utang.

2. Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi adalah kondisi dimana pemilik barang mengirimkan barang pada orang lain yang dipercaya untuk menjualnya, tanpa adanya perpindahan hak milik.

3. Pemakaian Sendiri JKP/BKP

Pemakaian Sendiri JKP/BKP adalah barang yang digunakan oleh perusahaan sendiri dan tidak dianggap sebagai peredaran bruto (Omzet).

4. Cabang Belum Sentralisasi PPN

Pemusatan PPN atau sentralisasi PPN berarti melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Hal tersebut juga termasuk penyebab perbedaan karena kantor cabang tidak bisa melakukan pelaporan SPT sendiri, harus melakukan sentralisasi ke kantor pusat sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN.

5. Retur Penjualan

Retur Penjualan adalah pengembalian barang atau produk yang telah dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Retur penjualan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti barang yang dikirimkan salah model atau tipe, rusak atau cacat, kelebihan barang yang dikirim, dan produk kadaluwarsa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadi perbedaan dikarenakan perusahaan tidak langsung melaporkan dalam SPT Masa PPN saat terjadinya retur penjualan.

6. Penjualan dalam Valuta Asing

Penjualan dalam valuta asing adalah melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Hal tersebut termasuk penyebab perbedaan dikarenakan ketentuan yang menyebabkan selisih kurs terjadi dan menimbulkan perbedaan pelaporan jumlah peredaran bruto (omzet).